HAK-HAK PERDATA ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

BUNGA SHAFIRA
NIM : 2022021013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M / 1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK-HAK PERDATA ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Diajukan Oleh :

BUNGA SHAFIRA
NIM : 2022021013

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Budi Juliandi, M.A	**Azharuddin, S.H.I, M.H**
NIP. 197507022009011055	**NIP. 198906072019031014**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Hak-Hak Perdata Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Di Indonesia"**
telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/ prodi Hukum Keluarga Islam
IAIN Langsa, pada tanggal 17 Juli 2025
Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata satu (S1) dalam
Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
Langsa, 20 Agustus 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekertaris
Budi Juliandi, M.A	Azharuddin, S.H.I, M.H
Nip. 19750702 200901 1 005	Nip. 198906072019031014

Anggota-Anggota

Penguji I	Penguji II
Ikhsan Kamilan Latif, M.H	Syarifah Mudrika,M.TH
Nip. 19891230 201903 1 014	Nip. 19841211 202012 2 006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Langsa

Dr. H. Yuser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Bunga Shafira
NIM	: 2022021013
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Simpang, 17 April 2003
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Dusun Samudera, Desa Asam Peutik, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Hak-Hak Perdata Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Di Indonesia"** adalah karya sendiri dan orisinal sifatnya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 27 Juni 2025



Bunga Shafira

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif lainnya, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. penelitian ini merumuskan 2 pertanyaan pokok tentang bagaimana, hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan KHI dalam memberikan hak-hak anak luar kawin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menggali ketidaksesuaian antara norma-norma dalam KHI dan perkembangan hukum nasional yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat krisis relevansi dalam penerapan KHI di tengah dinamika sosial masyarakat muslim modern, di mana masyarakat justru lebih memilih jalur hukum umum untuk mendapatkan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak anak luar kawin. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan terhadap KHI agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi KHI dengan pendekatan ijtihad kontekstual dan maqāṣid al-sharī‘ah, agar hukum Islam tetap menjadi sistem hukum yang hidup, adaptif, dan menjamin keadilan bagi seluruh umat, termasuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah.

Kata Kunci: *Anak luar kawin, hak keperdataan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK.*

ABSTRACT

This study examines the civil rights of children born out of wedlock within the Indonesian legal system, focusing on a comparison between the provisions of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI) and other forms of positive law, particularly in light of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and Supreme Court Decision No. 1055 K/Pdt/2023. The research addresses two main questions: first, how the civil rights of children born out of wedlock are regulated in Indonesia's positive legal system, and second, how the KHI is applied in granting civil rights to such children.This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis, aiming to explore the discrepancies between the norms within KHI and the evolving national legal framework that is increasingly aligned with the principles of justice, child protection, and human rights. The findings indicate a crisis of relevance in the application of KHI amid the social dynamics of modern Muslim society, where individuals tend to opt for general civil law mechanisms to seek more comprehensive protection for the rights of children born out of wedlock. This trend suggests an urgent need to reform the KHI so that it can respond more effectively to social and technological developments. The study recommends a reformulation of the KHI through a contextual *ijtihad* approach and the application of *maqāṣid al-sharī'ah*, ensuring that Islamic law in Indonesia remains a dynamic, adaptive legal system that upholds justice for all, including children born outside of legally recognized marriages.

Keywords: *Children born out of wedlock, civil rights, Compilation of Islamic Law, Constitutional Court decision, legal reform.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **"Hak-Hak Perdata Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Di Indonesia"** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada Kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahri Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr.Yaser Amri, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam,
4. Ibu Syarifah Mudrika, S.Pd.I, M.TH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan juga selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentu tidak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Budi Juliandi, M.A. dan Bapak Azharuddin, M.H. atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Pimpinan perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam mengakses berbagai sumber literatur yang relevan.
7. Para dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan.

8. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Mamak. Di tengah segala keterbatasan, tekanan, kelelahan, dan keraguan yang saya alami selama menyusun skripsi ini, doa dan kasih sayang kalian tak pernah putus menyertai saya. Orang Tua adalah alasan saya tetap berdiri ketika rasanya ingin menyerah. Pengorbanan kalian sejak saya kecil, keringat dan kerja keras tanpa lelah demi pendidikan saya, dan setiap doa yang kalian panjatkan dalam diam menjadi kekuatan terbesar saya dalam menyelesaikan proses yang panjang dan penuh tantangan ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan rasa syukur dan cinta saya kepada kalian. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari perjuangan kita bersama, dan menjadi awal dari langkah-langkah lain yang akan terus saya tempuh dengan semangat yang kalian tanamkan dalam diri saya.
9. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Diana Nopita dan Istikomah, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat, bantuan, tawa, tangis, serta kebersamaan yang telah kita bagi dalam setiap proses dari lembar demi lembar referensi, diskusi tanpa akhir, hingga malam-malam panjang yang kita lewati dengan saling menguatkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian kita berikutnya, dan persahabatan ini tetap terjaga di luar ruang akademik.
10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik saya sejak masa sekolah, yaitu Anisa Nurul A’la, Fitri Azzamarwati HS, dan Nur Rania Nazwa, yang hingga kini tetap setia hadir dalam hidup saya. Di tengah perjalanan panjang ini, kalian adalah rumah yang selalu menerima saya apa adanya tempat saya bercerita, menangis, tertawa, dan menemukan kembali semangat yang sempat hilang.

Perjalanan kita dimulai jauh sebelum skripsi ini ada, dan kalian tetap menjadi bagian penting bahkan ketika jalan mulai terasa menanjak. Di saat saya merasa lelah, kalian tak pernah bosan memberi semangat. Di saat saya mulai meragukan diri sendiri, kalian hadir dengan keyakinan yang utuh terhadap kemampuan saya. Kalian bukan hanya teman, tetapi keluarga yang saya temukan dalam perjalanan hidup. Terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang tak pernah putus. Semoga kebersamaan ini terus terjaga, dan keberhasilan ini menjadi milik kita bersama.

11. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang telah menghibur penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekuarangan maupun kekeliruan yang mungkin terjadi karena keterbatasan wawasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan karya ilmiah di masa mendatang

Langsa, 04 Juli 2025

Bunga Shafira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Penelitian 8

C. Manfaat penelitian 9

D. Batasan Istilah 9

1. Hukum Positif 9

2. Anak Luar Kawin 10

E. Kajian Terdahulu (Literature Review) 10

F. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Pendekatan Hukum 13

3. Teknik Pengumpulan Data 15

4. Analisis Data 16

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Hukum Positif Di Indonesia 19
1. Pengertian Hukum Positif 19
2. Landasan Filosofis dan Yuridis Hukum Positif 23
3. Sumber-Sumber Hukum Positif di Indonesia 30
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) - Khusus untuk Umat Islam 34
5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan 37
6. Karakteristik Hukum Positif Di Indonesia Keterikatan Pada Teks Hukum Tertulis 41
7. Kritik Terhadap Hukum Positif Keterbatasan Dalam Menghadapi Dinamika Sosial 44
B. Hukum Positif Di Indonesia Dan Hak-Hak Keperdataan Anak 47
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 47
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW) 51
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 54
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) 57
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ... 59
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 62
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 66
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 68

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 (Adminduk) 71

BAB III HASIL PENELITIAN 75

A. Status Anak Luar Kawin Tentang Pengesahan/Pengakuan Menurut Hukum Positif 75

B. Status Anak Luar Kawin tentang Pengesahan/Pengakuan menurut KHI 81

C. Krisis relevansi KHI dalam mengikuti dinamika social 87

D. Analisis Penulis 91

BAB IV PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi, dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. DF. Scheltens sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar di dalam sebuah bukunya mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.[1]

Hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi serta/atau alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak atas pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hak nafkah, waris, dan pengakuan status hukum sebagaimana layaknya anak yang lahir dalam perkawinan sah[2].

[1] Nurul Qamar, *Hak Asasai Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.16

[2] Lia Noviana & Lukman Santoso Az. *Disparitas Status Anak Luar Nikah di Indonesia.* (Q Media Publishing, 2024), h. 33-34..

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya (asal usulnya) bertujuan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Sedangkan hak anak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya. Namun seorang anak dapat diakui dari anak luar kawin menjadi anak yang sah apabila sudah terjadi pengakuan dari ayah biologisnya terhadap anak luar kawin Pengakuan ayah biologis penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Ini termasuk hak-hak yang berhubungan dengan tunjangan anak, hak waris, dan perlindungan terhadap eksploitasi atau diskriminasi.

Hal ini juga merujuk pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,[3] bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

[3] Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah atau bahkan kedua orang tua nya tidak terikat perkawinan. Kelahirannya membuat sulit untuk memperoleh status didalam keluarga karena anak tersebut dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anak yang demikian disebut anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sementara perempuan tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.[4]

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga. Namun demikian, hukum harus memberikan respon terhadap problematika yang sedang dihadapi masyarakat sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum, mengingat anak luar nikah tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja tetapi juga persoalan sosial yang dapat menghambat hidup masa depan anak.[5]

Berikut ini menyajikan rincian kasus-kasus serupa yang telah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan betapa maraknya kejadian-kejadian serupa di masa lalu. Dengan memaparkan data ini, diharapkan dapat terlihat pola-pola tertentu yang telah terjadi, serta dampak yang ditimbulkan dari masing-masing kasus. Melalui informasi ini dapat lebih memahami perkembangan kasus serupa yang terus berulang.

[4] Manan, A, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (2nd ed.)", (Kencana : Prenada Media Group, 2008), h.36

[5] Mangiri, C. M. (2016). Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik. Lex Crimen, V(7), h.27–34.

No	Nomor dan Tahun Putusan	Nama orang tua	Keputusan
1.	849/Pdt.P/2013/PN.Kpj.	Ibu Kantik dan bapak Lianto	Diakui/dikabulkan
2.	86/Pdt.P/ 2015/PN.SGR	Ibu Luh Muliarsih dan bapak Kent Edward George Stonehouse	Diakui/dikabulkan
3.	29/PDT.P/2011/PN.Clp	Ibu Siti Nurhayati dan Bapak K Govinda Raju	Diakui/dikabulkan
4.	18/Pdt.P/2015/PN.Smg	Bapak Haryono Purnomo dan Ibu Yunita Setyowati Sanjaya	Diakui/dikabulkan
5.	89/Pdt.P/2015/PN Kln	Bapak Catur Prasetya Wahyu Pamungkas dan Ibu Supatmi	Diakui/dikabulkan

Setelah pemaparan tabel kasus, dapat dipahami menarik kesimpulan bahwa kejadian serupa telah terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menunjukkan adanya tren atau pola yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan melihat kembali rincian dari setiap kasus, kita diharapkan dapat menggali bagaimana kelanjutan hak hak anak tersebut setelah adanya pengakuan terhadap kedua orang tua nya. serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani kasus serupa dikemudian hari.

Pada pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sama halnya seperti yang terdapat di dalam Hukum Islam, Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin yang sering tidak diakui oleh ayah biologisnya, maka sering menimbulkan problematika di masyarakat dalam hal pertanggung jawaban yang dimana siapa yang membiayai, membesarkan dan memberikan pendidikan terhadap anak luar kawin tersebut karena ayah biologisnya tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.[6]

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal,[7] perkawinan juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariat Islam, serta sarana untuk mencegah perzinahan. Pada realitas sosial terdapat situasi di mana anak-anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah, yang menyebabkan kompleksitas dalam menentukan status hukum dan hubungan keluarga. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kompleks terkait penentuan status hukum dan kedudukan ayah biologis atas anak yang lahir dalam konteks di luar pernikahan yang sah. sangat penting untuk menentukan garis keturunan anak dari perspektif hukum islam artinya, karena dengan penentuan seperti itu, hubungan mahram antara anak dan ayah dapat ditentukan.

Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama menjelaskan[8]: Pada pasal 100 KHI berbunyi:

”Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

[6] Maria Goreti Beto Tapobali, “*Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak di Luar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, (Yogyakarta : Universitas Janabadra, 2021), h.3.

[7] Babrut Tamam, “*Pengantar hukum adat*”, (Depok : Pustaka Radja, 2022), h.83.

[8] Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI”*, (Jakarta; Kencaran, 2006), h. 29.

dengan ibunya dan keluarga ibunya".[9]

Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi:

"Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ".[10]

Namun meskipun terdapat ketentuan dalam hukum Islam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak umat Muslim di Indonesia yang tetap mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam berbagai hal terkait hukum perdata, seperti dalam hal pernikahan, warisan, dan kontrak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman atau sosialisasi yang mendalam mengenai KHI, faktor praktis, atau mungkin juga karena adanya keraguan tentang bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu, meskipun KHI telah mengatur banyak hal yang sejalan dengan hukum Islam, dalam beberapa kasus, penggunaan KUHPerdata dipilih karena lebih dikenal dan dianggap lebih umum serta memberikan kemudahan administratif, terutama dalam konteks penerapan di pengadilan dan lembaga negara yang lebih sering menggunakan sistem hukum tersebut.

Perkawinan dapat dianggap sah menurut hukum Islam jika dilakukan menurut syariat Islam.[11] Tidak ada aturan khusus tentang bagaimana seharusnya anak dalam perkawinan diperlakukan dalam fikih. Setiap anak dalam islam harus memiliki nasab yang jelas. Untuk menuntut pemeliharaan keturunan yang terperinci agar mendapat hak-hak sebagai seorang anak. Anak di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Anak tersebut hanya memiliki

[9] Tim Penyusun, *"Kompilasi Hukum Islam"*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 48

[10] Ibid, h. 125

[11] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 4.

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi saw.:

"Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat dalam hak nasab, bahwa nasab anak hasil zina telah terputus dari ayah biologinya, akan tetapi madzhab Hanafi mengakui adanya nasab hakiki.

Namun Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Berikut adalah inti dari ketentuan tersebut:

1. Pengakuan Anak: Ayah dari anak yang lahir di luar perkawinan dapat mengakui anaknya. Pengakuan ini harus dilakukan dengan cara yang sah, biasanya melalui akta pengakuan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang.
2. Konsekuensi Hukum: Setelah anak diakui, dia memiliki hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan, termasuk hak atas nama belakang ayah dan hak waris.
3. Pembuktian: Pengakuan ini menjadi penting untuk memastikan status hukum anak, terutama dalam hal hak waris dan kewajiban ayah terhadap anak.

Pasal ini mencerminkan pentingnya pengakuan hukum bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, sehingga mereka dapat memiliki hak-hak yang seimbang dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Disebutkan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hukum Indonesia mulai memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi anak

luar kawin, meskipun masih terdapat kendala praktis dalam implementasinya.[12] Salah satunya menyangkut keadaan anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang mana perlu dikaji lebih dalam mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin, maka di perlukannya penelitiaan yang lebih dalam lagi, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut yang tertuang dalam **"Hak-hak perdata anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia Rumusan masalah"**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijabarkan pada latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan KHI dalam memberikan hak-hak anak luar kawin di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan KHI dalam memberikan hak-hak anak luar kawin di indonesia.

[12] Ginthan Aulia & Sonia Ivana Barus, *"Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin dalam sistem hukum Indonesia".* (Jurnal Ilmiah Kutei, 2024), h. 1.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi jurusan hukum keluarga islam terutama dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga islam dan hak hak yang anak luar kawin dengan menganalisis hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang nyata bagi masyarakat. Dengan ini memberikan pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat persoalan anak luar kawin melihat dari pandangan huukum islam dan hukum positif di Indonesia. Untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat tentang perkawinan yang tidak sah yang mengakibatkan lahirnya anak hasil zina dan akibat hukumnya.

E. Batasan Istilah

Penulis ingin menjelaskan beberapa istilah untuk memahami pembaca:

1. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. Berbeda dengan hukum alam yang bersifat filosofis, hukum positif mencakup peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, keputusan pengadilan, dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat. Ciri khas dari hukum positif adalah sifatnya yang mengikat bagi seluruh warga negara, serta kemampuannya untuk ditegakkan melalui sanksi. Hukum ini juga bersifat teritorial, artinya berlaku dalam wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksi negara yang bersangkutan, dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat. Contoh nyata dari hukum positif di Indonesia meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Daerah yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Anak Luar Kawin

Menurut pendapat Hassanain (1976), anak luar kawin atau anak zina adalah, anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seksual di luar pernikahan atau di luar hubungan yang sah menurut hukum atau agama tertentu. Istilah "zina" sendiri merujuk pada perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri. Anak luar kawin adalah “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.[13] Secara sosial dan budaya, anak diluar kawin sering kali dianggap sebagai anak yang lahir dari perbuatan yang dianggap tidak sah atau tidak pantas menurut norma-norma masyarakat atau agama tertentu. Perlakuan terhadap anak luar kawin dapat bervariasi tergantung pada budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.

F. Kajian Terdahulu (Literature Review)

1. Bernadeta Resti Nurhayati, Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. dapat disimpulkan Dalam sistem tata hukum Indonesia terdapat beberapa norma yang memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan ALK. UUD1945 memberikan perlindungan dalam Alinea IV Pembukaan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28H ayat (1) UUD1945. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan hukum pengaturan dalam berbagai UU lain sebagai peraturan pelaksanaannya, yakni: UUP, KUHPerdata, UUKA, UUHAM, UU Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Administrasi dan Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013, Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the

[13] UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 43

Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Norma-norma eksisting tersebut memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk ALK. Terdapat disharsmoni antar norma, karena dengan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2013 ALK justru kehilangan hak untuk diakui dan disahkan, karena hanya ALK yang lahir dalam perkawinan menurut hukum agama sajalah yang dapat diakui dan disahkan. Kearifan lokal yang berasal dari ketentuan hukum adat dapat digali untuk memberikan perlindungan bagi ALK.

2. Emilda Kuspraningrum, Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Kesimpulan yang penulis ambil, yaitu: Kedudukan seorang anak luar kawin ditinjau dari hukum positif Indonesia, pada awalnya sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 lahir kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, dimana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan seorang anak luar kawin secara otomatis sejak kelahirannya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu/wanita yang melahirkannya. Pada prinsipnya seluruh ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan anak dapat diberlakukan kepada anak luar kawin. Hanya persoalan pembagian waris yang membedakan dengan anak lain pada umumnya. Karena seorang anak luar kawin hanya terikat secara hukum adan kekeluargaan dengan ibu/wanita yang melahirkannya.
3. Zainul Mu’ien Husni, Emilia Rosa, Lilik Handayani, Dinda Febrianti Putri, Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Kesimpulan yang penulis ambil, yaitu: anak luar kawin dalam pandangan hukum positif tidak hanya memiliki

hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dengan catatan sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang dinilai sah menurut hukum yang menyatakan bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, anak beserta ibunya berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya hingga usia si anak tersebut beranjak dewasa. Berbeda dengan pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum guna menjaga dan melindungi kepentingan anak tersebut dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran si anak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar terlihat jelas bagaimana penelitian ini dilakukan, metode penelitian adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.[14] Adapun langkah penelitian skrispsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitan ini menggunakan jenis penelitian pustaka *(Library Research)* yang dimana literatur-literatur yang digunakan beruapa; buku-buku, jurnal dan karya pustaka lain yang memuat materi-materi terkait pembahasan yang dibahas sebagai

[14] Rindi Melinda, *"Efektivitas Bp4 Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Di Kota Langsa",* Skripsi IAIN Langsa, Tahun 2024. h. 60.

sumber hukumnya.[15] Setelah itu difokuskan kepada penelaah masalah yang dibahas, yaitu terkait menyelidiki implikasi sosial dari penanganan hukum terhadap anak hasil zina menurut Hukum hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan Hukum

Dalam menganalisis permasalahan hukum terkait *hak-hak perdata anak luar kawin menurut hukum positif di Indonesia*, digunakan tiga pendekatan hukum yang relevan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Ketiga pendekatan ini memberikan landasan yang komprehensif dalam memahami kedudukan hukum anak luar kawin dari sisi normatif, teoritis, maupun perbandingan antaraturan dalam sistem hukum nasional. Berikut uraian masing-masing pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ketentuan ini mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 tetap menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga dasar hukum ini menjadi

[15] Sutrisni Hadi, "*Metodologi Reaserch",* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.9.

kerangka normatif utama dalam menganalisis hak-hak perdata anak luar kawin di Indonesia.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar hukum yang relevan dengan status dan hak anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menurut hukum negara, namun tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Dalam prinsip hukum modern dan perlindungan anak, dikenal asas non-diskriminasi dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlakuan yang sama tanpa melihat status kelahirannya. Selain itu, asas keadilan dan perlindungan hukum juga menuntut agar hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin, termasuk hak atas pengakuan orang tua, hak waris, dan hak memperoleh nafkah.

c) Pendekatan Komparatif (Perbandingan KHI dan Hukum Positif Lainnya)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan hukum positif lainnya seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KHI Pasal 100, ditegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga secara tegas menutup kemungkinan hubungan perdata dengan ayah biologis. Sebaliknya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, UU Perkawinan ditafsirkan secara progresif sehingga membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan dengan ayah kandung jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin diatur secara lebih rinci, terutama dalam Pasal 280-283, yang menyatakan

bahwa anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibu dapat memperoleh hubungan keperdataan termasuk hak waris. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara hukum Islam dan hukum perdata umum dalam memandang dan memberikan hak kepada anak luar kawin.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

a. bahan hukum primer adalah data utama yang diperoleh dari hukum yang mengikat dari sudut norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersifat autoriatif, artinya mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa Hukum positif.
b. bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Data sekunder ini membantu memberikan konteks, analisis tambahan, dan perspektif yang lebih luas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian ilmiah, penting untuk memilih metode yang sesuai dan memastikan penggunaan sampel serta teknik pengumpulan data yang relevan dan obyektif. Teknik pengumpulan data mengacu pada prosedur yang terstruktur dan standar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penting juga untuk mempelajari dokumen atau catatan yang mendukung penelitian tersebut. Dengan demikian, proses pengumpulan data dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.[16] Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang relevan dan

[16] Mardalis, *"Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.74.

objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan studi literatur dan analisis dokumen hukum. Langkah-langkah konkret yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Mencari sumber data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur terkait dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan peraturan hukum yang berkaitan hukum positif.
b. Membaca dan memeriksa dengan teliti semua informasi yang ditemukan dalam dokumen-dokumen tersebut untuk memahami isinya. Kemudian, menganalisis data untuk menemukan informasi yang relevan dengan penelitian.
c. Konsisten dan sistematis, yaitu melakukan pencarian data dengan cara yang teratur dan konsisten, seperti membaca buku, mencari artikel, dan memeriksa dokumen hukum, untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menyusun kesimpulan dan pandangan teoritis terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan penyusunan data berdasarkan tema, pola, atau kategori tertentu. Langkah utama dalam analisis data meliputi pengumpulan data, penyempurnaan data untuk meningkatkan akurasi, pengorganisasian unsur-unsur data, dan reinterpretasi data melalui hubungan antar data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap:

a. Reduksi data, yang melibatkan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
b. Penyajian data, yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara

sistematis agar memungkinkan penarikan kesimpulan yang tepat dan akurat.

c. Verifikasi, yang merupakan tahap penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan, memastikan keabsahan dan keandalan kesimpulan yang dihasilkan.[17]

Dengan menggunakan teknik analisis data yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan hukum anak hasil zina menurut hukum positif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur dari pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat koherensi antara bab I sampai bab IV, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu dan sistematika penulisan. Uraian bab ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan tulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang uraian teori atau materi terkait dengan objek kajian atau penelitian, seperti definisi anak luar kawin secara umum, definisi hak anak luar kawin dalam KHI, persoalan terkait anak luar kawin meliputi pengertian hak-hak yang harus didapati seorang anak, UU perlindungan anak.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan seperti jenis, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

[17] Sirajuddin Saleh, *"Analisis Data Kualitatif"*, (Bandung: Pustaka Ramadhan 2017), h. 116-120

Bab IV Analisis Penelitian dalam bab ini menguraikan tentang analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Seperti hak hak anak diluar kawin dilihat dari hukum positif indonesia.

Bab V Penutup memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran karya tulis proposal skripsi ini

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif lainnya dalam memandang dan mengatur hak-hak keperdataan anak luar kawin. KHI, sebagaimana tercermin dalam Pasal 100, membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Pendekatan ini berakar pada fikih klasik yang menekankan pentingnya kejelasan nasab, tetapi dalam praktiknya justru mengabaikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak anak. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan sejumlah putusan Mahkamah Agung, seperti No. 1055 K/Pdt/2023, telah menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Hukum positif memberikan kemungkinan bagi anak luar kawin untuk diakui secara hukum sebagai anak dari ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, serta memungkinkan anak tersebut memperoleh hak-hak keperdataan termasuk waris dan identitas. Krisis relevansi KHI tampak nyata dalam kecenderungan masyarakat muslim yang lebih memilih jalur hukum positif umum dibanding pengadilan agama. Hal ini mencerminkan bahwa KHI belum mampu mengakomodasi dinamika sosial yang menuntut keadilan inklusif, khususnya dalam perlindungan anak. KHI perlu diperbarui agar tidak hanya mempertahankan prinsip hukum Islam yang tekstual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat muslim Indonesia secara realistis dan manusiawi.

B. Saran

Pertama, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu mendorong reformulasi terhadap KHI agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, terutama dalam isu-isu perlindungan anak. Pembaruan ini harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Kedua, Mahkamah Agung selaku pembina teknis peradilan agama perlu membuka ruang interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan progresif dalam putusan-putusan hakim, sehingga pengadilan agama tidak tertinggal dibanding pengadilan umum dalam hal memberi keadilan termasuk mendapat hak kewarisan anak luar kawin.

Ketiga, perlu dilakukan edukasi hukum kepada masyarakat muslim mengenai hak-hak anak luar kawin menurut hukum yang berlaku saat ini, agar tidak ada lagi diskriminasi akibat stigma sosial maupun kekeliruan memahami norma agama.

Keempat, para akademisi dan praktisi hukum Islam harus terus mendorong kajian kritis terhadap KHI dan menyuarakan pentingnya ijtihad modern agar hukum Islam di Indonesia tetap hidup, relevan, dan tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.